



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 18 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA KAJI TINDAK (*ACTION RESEARCH*)  
REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN  
BERPERSPEKTIF ANAK**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan hak dasar anak diperlukan langkah secara terencana, fokus dan berkesinambungan melalui pendekatan Kaji Tindak (*Action Research*) sebagai media pembelajaran bersama untuk menumbuhkembangkan praktik-praktik penyelenggaraan pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak berdasarkan tata kelola Pemerintah Desa/Kelurahan melalui kerjasama kemitraan dan terintegrasi;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung langkah percepatan melalui pendekatan Kaji Tindak (*Action Research*), perlu dibentuk Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Kaji Tindak (*Action Research*) Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Berperspektif Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);


## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Kaji Tindak (*Action Research*) Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Berperspektif Anak.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan advokasi terkait pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak berdasarkan tata kelola Pemerintah Desa/Kelurahan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa kerja dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Dana Bantuan Yayasan Sosial World Vision Indonesia (WVI) Regional Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 JANUARI 2022

Re. WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

### Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
7. Manager Yayasan World Vision Indonesia Area Program TTS, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur dan Manggarai Barat, masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 18 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 17 JANUARI 2022



**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA KAJI TINDAK (ACTION RESEARCH) REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN BERPERSPEKTIF ANAK**

<b>NO</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoordinir Tim Kerja agar bekerja berdasarkan mekanisme kerja action research sebagai sebuah siklus: merencanakan, melaksanakan, mengamati (terhadap proses) dan merefleksikan dinamika di lapangan untuk menjamin keberlanjutan menuju perubahan berdasarkan target yang telah ditetapkan;</li><li>2. Mengoordinir Tim Kerja agar berperan fokus pada proses fasilitasi (advokasi) Reformasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak, berupa kajian regulasi dan rekomendasi, desain <i>business process</i> (ketatalaksanaan), dan disain pengembangan kompetensi SDM, khususnya Aparatur penyelenggara pelayanan publik di tingkat Desa/Kelurahan;</li><li>3. Mengendalikan dan mengevaluasi kinerja Tim Kerja dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan</li><li>4. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian / Lembaga / Dinas / Badan / LSM dan Mitra Lainnya di tingkat Pusat, Provinsi insi dan Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak Tingkat Provinsi insi Nusa Tenggara Timur.</li></ol>

2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu koordinasi, memberikan input kepada Tim Kerja dari aspek regulasi dan rekomendasi yang memberi ruang fasilitasi Reformasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi NTT; dan</li> <li>2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan untuk sesuatu urusan yang berkaitan dengan tugas Tim yang tidak dapat ditunda.</li> </ol>
3.	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu koordinasi, memberikan input kepada Tim Kerja dari aspek penyusunan <i>business process</i> (ketatalaksanaan) berupa SOP, SPP dan berbagai mekanisme dan prosedur kerja lainnya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Desa/Kelurahan;</li> <li>2. Mengikuti dinamika pelaksanaan lapangan untuk kepentingan <i>updating data/informasi</i> dalam rangka perumusan, perbaikan tindakan (strategi) selanjutnya;</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait di Provinsi insi dan Kabupaten; dan</li> <li>4. Membuat laporan pelaksanaan tugas fasilitasi dan tugas-tugas lain berdasarkan kebutuhan Yayasan Wahana Visi Indonesia dan Tim Kerja.</li> </ol>
4.	Yunus Pranatal Silas Bureni, S.H.,M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan fungsi ketatausahaan (administrasi) untuk kelancaraan fungsi koordinasi, pelaksanaan tugas Tim Kerja;</li> <li>2. Membantu kelancaran tugas Ketua I dari aspek kajian regulasi dan menyusun rekomendasi hasil kajian yang berkaitan dengan memberikan ruang terhadap proses fasilitasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak; dan</li> <li>3. Tugas-tugas lain berdasarkan kebutuhan Tim Kerja.</li> </ol>
5.	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA / Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mendisain perangkat pelatihan, berupa penyusunan kurikulum, silabi, rencana pelatihan, modul, media terkait pengembangan kompetensi SDM, khususnya Aparatur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan dalam pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak anak, dan memfasilitasi proses pelaksanaan pelatihan bersama Tim Kerja lainnya; dan</li> <li>2. Membuat laporan pelaksanaan tugas fasilitasi lapangan dan tugas-tugas lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi SDM, khususnya Aparatur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan menuju Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak.</li> </ol>

6.	Benyamin Indra A. Balukh,S.Kom/Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu kelancaran tugas-tugas Wakil Ketua II dari aspek penyusunan business process (ketatalaksanaan) berupa Peta Proses Bisnis, SOP, SPP, Survei Kepuasan Masyarakat dan berbagai mekanisme dan prosedur kerja lainnya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Desa/Kelurahan; dan</li> <li>2. Membuat laporan pelaksanaan tugas fasilitasi lapangan dan tugas-tugas lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi SDM, khususnya Aparatur penyelenggara pemerintahan desa/ kelurahan menuju Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak.</li> </ol>
7.	Frichy Ndaumanu, S.H.,M.H/Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu kelancaran tugas-tugas Wakil Ketua I dari aspek kajian dan merumuskan rekomendasi hasil kajian yang berkaitan dengan memberikan ruang terhadap proses fasilitasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak; dan</li> <li>2. Membuat laporan proses fasilitasi lapangan pelaksanaan rekomendasi hasil kajian regulasi yang memberi ruangan proses fasilitasi Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Berperspektif Anak dan tugas-tugas lainnya berdasarkan kebutuhan Tim Kerja.</li> </ol>
8	Maria B Tukan, S.E., S.H.,M.Hum/ Konsultan Kabupaten Layak Anak Zone NTT pada Yayasan Wahan Visi Indonesia Zonal NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi diantara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Tim kerja untuk memastikan proses pelaksanaan fasilitasi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Berperspektif Anak sebagai langkah menuju Kabupaten Layak Anak/Desa Layak Anak sesuai yang diharapkan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan proses pelaksanaan Tim Kerja kepada Yayasan Wahana Visi Indonesia di tingkat Propinsi dan Nasional;</li> <li>3. Memfasilitasi proses identifikasi masalah, perumusan dan analisis masalah, perumusan hipotesis tindakan dan rencana tindakan untuk kepentingan penyusunan disain program/kegiatan fasilitasi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Berperspektif Anak sebagai langkah menuju pengembangan Kabupaten Layak Anak/Desa Layak Anak maupun bentuk lainnya di Kabupaten/Kota yang ditentukan sebagai tanggung jawabnya;</li> </ol>
9	Feri Silaban, S.Si/ <i>Community Engagement &amp; Sponsorship Planning Zone</i> NTT pada Yayasan Wahana Visi Indonesia Zonal NTT		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memfasilitasi pelaksanaan lapangan berdasarkan mekanisme kerja action research sebagai sebuah siklus: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (terhadap proses) dan refleksi untuk menjamin keberlanjutan tindakan menuju perubahan tertentu pada Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya; dan</li> <li>5. Mengikuti dinamika pelaksanaan rencana tindakan pada Kabupaten/Kota tanggung jawabnya untuk kepentingan <i>updating data</i>/informasi dalam rangka perumusan tindakan (strategi) selanjutnya.</li> </ol>
10.	dr. Rachmat Willy Sitompul, M.Kes/ <i>Health Specialist Zone</i> NTT pada Yayasan Wahana Visi Indonesia Zonal NTT		

11	Severinus Lusianus, S.Fil/ <i>Disaster Management &amp; Security Specialist Zone</i> NTT pada Yayasan Wahana Visi Indonesia Zonal NTT		1. Melakukan koordinasi diantara Yayasan Wahana Visi Indonesia dengan Tim kerja untuk memastikan proses pelaksanaan fasilitasi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Berperspektif Anak sebagai langkah menuju Kabupaten Layak Anak/Desa Layak Anak sesuai yang diharapkan;
12	F.X. Slamet Kushariyadi, S.E./ <i>Faith &amp; Development Coordonator Zone</i> NTT pada Yayasan Wahana Visi Indonesia Zonal NTT	Anggota	2. Mengkoordinasikan proses pelaksanaan Tim Kerja kepada Yayasan Wahana Visi Indonesia di tingkat Propinsi dan Nasional; 3. Memfasilitasi proses identifikasi masalah, perumusan dan analisis masalah, perumusan hipotesis tindakan dan rencana tindakan untuk kepentingan penyusunan disain program/kegiatan fasilitasi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Berperspektif Anak sebagai langkah menuju pengembangan Kabupaten Layak Anak/Desa Layak Anak maupun bentuk lainnya di Kabupaten/Kota yang ditentukan sebagai tanggung jawabnya; 4. Memfasilitasi pelaksanaan lapangan berdasarkan mekanisme kerja <i>action research</i> sebagai sebuah siklus: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (terhadap proses) dan refleksi untuk menjamin keberlanjutan tindakan menuju perubahan tertentu pada Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya; dan 5. Mengikuti dinamika pelaksanaan rencana tindakan pada Kabupaten/Kota tanggung jawabnya untuk kepentingan <i>updating</i> data/informasi dalam rangka perumusan tindakan (strategi) selanjutnya.


  
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
   

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**